

**Pengaruh Tingkat Penerimaan Pajak Terhadap Perkembangan Sistem Layanan Pajak di Indonesia**

**Evaline Suhunan Purba<sup>1</sup>, Made Aubrey Josephine Angelina<sup>2</sup>, Rasji<sup>3</sup>**

Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta

Email: [evaline.205210196@stu.untar.ac.id](mailto:evaline.205210196@stu.untar.ac.id)

---

DOI <https://doi.org/10.47647/jsr.v13i3.1969>

---

**Abstract**

*The new feature presented by the government to support and build public awareness of the importance of paying taxes and reporting taxes is Online Tax. Online Tax is provided officially by the Directorate General of Taxes online via the DJP Online website. This Online Tax is presented with the aim of making it easier for taxpayers to make payments or transactions related to tax reports. The new services provided by the government have a big influence on the level of Indonesian tax revenues.*

**Keywords:** *Tax, Online, DJP Online, Taxpayer*

**Abstrak**

Fitur baru yang dihadirkan pemerintah demi mendukung dan membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya melakukan pembayaran pajak dan pelaporan pajak yaitu Pajak Online. Pajak Online ini adalah sebuah *platform* yang disediakan secara sah dan resmi oleh Direktorat Jenderal Pajak secara online melalui *website* DJP Online. Pajak Online ini dihadirkan dengan tujuan dapat memudahkan para wajib pajak dalam melakukan kegiatan atau transaksi yang berhubungan dengan laporan pajak. Adapun layanan baru yang disediakan pemerintah sangat berpengaruh dalam tingkat penerimaan pajak Indonesia.

**Kata kunci:** *Pajak, Online, DJP Online, Wajib Pajak*

## **Pendahuluan**

Pajak adalah sumber utama yang menentukan tingkat penerimaan negara. Pengembangan fasilitas umum, pendidikan, transportasi, dan bahkan infrastruktur dapat berjalan lancar berkat wajib pajak yang rutin membayarkan pajaknya. Pasal 23A Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, "*Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.*" Oleh karena itu, pemungutan pajak yang tidak sesuai peraturan merupakan bentuk kesewenangan karena negara telah mengatur ukurannya dan pelaksanaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 28 Tahun 2007 menjelaskan pengertian pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh individu atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Indonesia membuat peraturan pajak berdasarkan 7 asas yang menjadi dasar dan pedoman.

1. Asas finansial, besaran pungutan pajak ditetapkan atau diubah tergantung pada kondisi keuangan wajib pajak;
2. Asas ekonomis: pemungutan pajak harus digunakan sesuai dengan kepentingan kesejahteraan rakyat Indonesia demi pembangunan bangsa yang lebih baik;
3. Asas yuridis: pemungutan pajak mengacu pada Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
4. Asas umum, pemanfaatan pajak harus dilakukan dari dan untuk masyarakat Indonesia.

5. Asas kebangsaan: setiap orang yang mendapatkan uang dari Indonesia, warga negara asing juga harus membayar pajak. Ini didasarkan pada dua asas selanjutnya yaitu:
6. Asas sumber, yang menentukan lokasi bisnis, dan
7. Asas wilayah, yang menentukan wilayah tempat tinggal wajib pajak.

Pada tahun 2022, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meluncurkan inovasi baru yang disebut Pajak Online. Pajak Online adalah sistem elektronik daring yang disediakan oleh Dirjen Pajak (DJP) atau pihak lain yang ditunjuk oleh DJP dan bertujuan untuk memudahkan wajib pajak membayar dan melaporkan pajak melalui transaksi online. Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Pajak nomor SE-42/PJ/2017 tentang petunjuk pelaksanaan pengamanan transaksi elektronik layanan pajak online memberikan penjelasan resmi.

Tujuan Direktorat Jenderal Pajak menghadirkan Pajak Online adalah untuk memudahkan wajib pajak untuk membayar pajak secara online dan langsung. Pada tahun

2013, pembayaran pajak hanya dapat dilakukan secara online melalui ATM, tetapi pemerintah kemudian memasukkan metode pembayaran pajak secara online melalui sistem e-biling. Namun, hanya jenis Pajak Penghasilan (PPh) yang dapat dibayar, dengan sejumlah dasar hukum :

- PMK-242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak.
- PK-32/PMK.05 tentang Sistem Penerimaan Negara secara Elektronik.
- Per-PJ/2014 tentang Sistem Pembayaran Pajak secara Elektronik.

Pemerintah kemudian mengembangkan aplikasi pembayaran elektronik, yang kemudian disempurnakan dengan SSE Pajak versi 2 dan SSE Pajak versi 3. Kehadiran aplikasi pembayaran elektronik menawarkan beberapa keuntungan dibandingkan dengan sistem pajak sebelumnya, seperti kemudahan dan tidak membutuhkan waktu yang lama dalam pembayaran pajak dan proses pengisian data pembayaran pajak.

e-Filing adalah aplikasi pertama yang dibuat oleh penyedia layanan aplikasi *Application Service Provider* (ASP). Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-05/PJ/2005 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik (e-filing) melalui perusahaan penyedia layanan aplikasi (ASP) yang dikeluarkan pada tahun

2014. Peraturan PER-1/PJ/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik juga dikeluarkan. Dalam kaitannya dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Surat Pemberitahuan (SPT), empat situs web resmi DJP berfungsi sebagai platform sah untuk melakukan e-filing, yaitu:

- *OnlinePajak*
- *BRI*
- *Mitra Pajakku*
- *Sarana Prima Telematika (SPT)*

OnlinePajak adalah aplikasi gratis dan tidak berbayar yang memungkinkan Anda menghitung, menyetorkan, dan melaporkan pajak secara online dalam satu aplikasi. Layanan e-filing Bulk Upload hanya dapat digunakan oleh wajib pajak yang memerlukan pengelolaan pajak berskala besar. Pajak diawasi secara tersentralisasi di seluruh cabang.

Selain itu, ada e-FORM, yaitu formulir elektronik. Beberapa Surat Pemberitahuan (SPT) yang dapat dilaporkan melalui e-FORM adalah SPT Tahunan OP 1770S, SPT Tahunan OP 1770, dan SPT Tahunan Badan 1771. Pengisiannya dapat dilakukan secara offline dengan menggunakan aplikasi form viewer yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Online. Dengan demikian adakah dampak pada kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak dan meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia setelah diluncurkan layanan DJP Online yang memudahkan orang untuk mengakses pelaporan pajak mereka.

#### Rumusan Masalah

1. Apakah pelaksanaan perkembangan sistem layanan pajak di Indonesia sudah berjalan secara efektif?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi perkembangan sistem layanan pajak di Indonesia?

#### Metode Penelitian

Penulisan karya tulis ilmiah ini menggunakan metode penelitian kualitatif dikarenakan penelitian ini bersifat deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian di ranah hukum normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara menggunakan bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan serta jurnal dan beberapa sumber internet yang berkaitan dengan implikasi manfaat pajak terhadap negara.

Penelitian ini juga melakukan analisa terhadap data sekunder sehingga dapat diadakan penelitian terhadap ruang lingkup

bidang yang seluas-luasnya. Data sekunder dapat dipergunakan sebagai bahan untuk mengadakan penilaian terhadap hasil-hasil penelitian yang dilakukan peneliti sebelum melakukan penelitian yang sesungguhnya. Penelitian terhadap data sekunder tidak terikat oleh waktu dan tempat (S.Soekanto dan Sri Mamudji, 1979:19).

#### **Pembahasan**

##### **1. Keefektifan Sistem Pelaksanaan Perkembangan Sistem Layanan Pajak di Indonesia.**

Dalam perkembangan zaman saat ini, Manusia sangat membutuhkan dunia digital sebab semenjak adanya dunia digital setiap pekerjaan manusia semakin terbantu dalam banyak hal. Oleh sebab itu Manusia merasa sangat senang jika dalam suatu bidang sudah menyediakan sistem layanan digital sehingga tidak jarang dalam keseharian manusia lebih memanfaatkan kesediaan fasilitas teknologi yang ada.

Dalam bidang perpajakan, Kesadaran masyarakat di Indonesia untuk melakukan pembayaran perlu perhatian khusus, karena kesadaran wajib pajak adalah hal terpenting pada sistem perpajakan modern saat ini. Dalam hal ini Pemerintah memiliki alasan untuk mengulangi kebijakan pengampunan pajak alias tax amnesty. Dalam hal ini menurut salah satu artikel pada tahun 2022 menyebutkan 5 alasan terbesar orang Indonesia tidak membayar pajak, yaitu :

1. Adanya unsur ketidakpercayaan, seperti ketidakpercayaan terhadap Undang-Undang di Perpajakan.
2. Masih banyak masyarakat yang tidak percaya dengan para petugas pajak.
3. Masyarakat ingin coba-coba untuk tidak membayar pajak.
4. Praktik untuk membayar pajak belum menjadi budidaya di kalangan masyarakat.

5. Rumitnya dalam mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

Adapun upaya pemerintah dalam meningkatkan upaya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak adalah dengan meningkatkan inovasi-inovasi baru agar masyarakat semakin mudah dalam membayar pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan inovasi baru kepada masyarakat yang ingin membayar pajak melalui sistem elektronik. Pajak online merupakan sebuah layanan berbasis elektronik yang diciptakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Berdasarkan Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Pajak nomor SE-42/PJ/2017 mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online bahwa

*“Pajak Online adalah sistem elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau pihak lain yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan transaksi elektronik.*

Berikut beberapa layanan perpajakan online yang dihadirkan Direktur Jenderal Pajak, supaya dapat dipakai masyarakat untuk mengelola perpajakan secara online :

- e - Registration
- e - Billing
- e - Faktur
- e - Bupot

Manfaat yang didapat dengan hadirnya Pajak online ini bahwa:

- a. Pembayaran Pajak Online dinilai lebih mudah dan murah terutama buat masyarakat yang memiliki kesibukan dalam berbagai urusan sehingga dengan adanya pembayaran pajak online ini diharapkan buat masyarakat untuk tidak perlu menunggu lama untuk menunggu giliran pembayaran di loket *teller* dan lembaran SPP maupun berkas-berkas lain tidak perlu dilakukan pencetakan melalui kantor pos atau bank. Masyarakat yang ingin membayar pajak cukup melakukan pembayaran dengan menggunakan ATM (Anjungan Tunai Mandiri) dengan mencatat kode *Billing* untuk di sebuah lembaran kecil agar nantinya dapat diperlihatkan ke *teller* atau jika ingin dilakukan penyetoran ke mesin ATM. Selain itu bisa juga dilakukan menggunakan Internet Banking. Pembayaran Pajak Online sifatnya fleksibel dalam arti bisa dilakukan sesuai dengan waktu luang masing-masing wajib pajak.
- b. Pembayaran Pajak Online dinilai lebih akurat dan aman karena dalam sistem e - Billing mengharuskan wajib pajak untuk mengisi dengan benar surat setoran pajak elektronik berdasarkan transaksi perpajakan masing-masing serta adanya transparansi yang diberikan oleh sistem e - Billing sehingga wajib pajak dapat melihat

kembali riwayat pembayaran pajak yang sebelumnya sudah dilakukan wajib pajak.

- c. Pembayaran Pajak Online dinilai lebih cepat karena cukup dengan mengandalkan koneksi internet yang baik, dimanapun wajib pajak berada dapat melakukan transaksi pembayaran pajak.

Inovasi pajak digital di Indonesia tidak hanya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, namun efisiensi pelayanan administrasi perpajakan juga diharapkan dapat mendorong peningkatan penerimaan pajak. Oleh karena itu pelaksanaan perkembangan sistem layanan pajak di Indonesia bisa dikatakan efektif. Terbukti bahwa berdasarkan beberapa sumber jurnal disampaikan bahwa penerapan e - Filing memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, begitu juga penerapan sistem e - Billing memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, kemudian memahami internet dapat meningkatkan dampak penerapan sistem e - Filing juga e - Billing terhadap kepatuhan masyarakat yang ingin membayar pajak.

## **2. Faktor Perkembangan Sistem Layanan Pajak di Indonesia**

Fungsi pajak sangat penting dalam membangun suatu negara agar dapat membiayai semua kebutuhan publik. Oleh karena itu, kegunaan pajak sangat penting untuk memastikan bahwa penduduk akan memenuhi kewajibannya. Adapun fungsi pajak terdiri dari:

- a. Fungsi Anggaran

Pajak merupakan kontributor terbesar pendapatan negara oleh karena itu pajak digunakan untuk membiayai anggaran yang berkaitan dengan pembangunan dan kepentingan negara. Pajak yang merupakan sumber pendapatan negara berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara serta untuk membangun fasilitas-fasilitas publik

b. Fungsi Mengatur Dengan melalui pajak, pemerintah diharap bisa mengatur pertumbuhan ekonomi serta dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Seperti melindungi produksi dalam negeri, penetapan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

c. Fungsi Stabilitas

Dengan Pajak, pemerintah memiliki kesempatan untuk menjalankan kebijakan yang berkaitan dengan stabilitas harga. Sehingga membuat inflasi dapat dikendalikan dan ekonomi dapat berjalan dengan stabil. Fungsi pajak ini juga mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif.

d. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan ekonomi yang menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga dengan terbukanya lapangan pekerjaan dapat mendistribusi pendapatan masyarakat secara merata.

Pentingnya pajak untuk kemajuan suatu negara membuat pemerintah Indonesia mengeluarkan inovasi baru berupa pembayaran Pajak Online supaya masyarakat Indonesia tidak perlu bingung jika mempunyai kesibukan tetapi berkeinginan untuk membayar pajak. Pembayaran jauh dari lokasi tempat tinggal menjadi salah satu faktor membuat para wajib pajak malas melakukan pembayaran, selain itu masyarakat juga menilai akan banyak waktu yang terbuang dengan cuma-cuma karena padatnya antrian masyarakat serta hanya beberapa layanan yang dibuka pada jam kerja sehingga proses nya menjadi sangat lama. Hal ini sangat menjadi pertimbangan buat masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak terutama buat masyarakat yang sibuk terhadap pekerjaannya. Padahal jika masyarakat membayar pajak dengan tepat, hal tersebut dapat memberikan peningkatan pada pendapatan negara.

Karena ingin mengoptimalkan penerimaan pajak, pemerintah mencari cara untuk memaksimalkan cara supaya masyarakat yang mempunyai kewajiban untuk membayar pajak semakin mengerti pentingnya peranan pajak supaya dapat terwujudnya pembangunan negara yang lebih baik. Untuk itu pemerintah ingin memberikan upaya agar masyarakat dapat membayar pajak dengan nyaman Di era teknologi yang sangat maju saat ini, tentu saja hal ini bermanfaat bagi pekerjaan yang membutuhkan layanan yang praktis, cepat, dan mudah. Pemerintah menggunakan era teknologi saat ini untuk meningkatkan pendapatan pajak. Ini mendorong reformasi di Direktorat Jenderal Pajak di bawah naungan Departemen Keuangan.

Reformasi yang dilakukan mencakup penyempurnaan kebijakan perpajakan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak yang tersedia dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial. (Lingga, 2012).

Direktorat Jenderal Pajak melakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan guna meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan terhadap Wajib Pajak yaitu dengan dikembangkannya pelaporan pajak terutang berbasis e - System seperti e - Registration, e - Faktur, e - Filing dan e - Billing yang diharapkan dapat meningkatkan mekanisme kontrol dan pelaporan yang lebih baik akan diterapkan. (Widjaja & Siagian, 2017).

### **Kesimpulan**

Pajak Online merupakan fitur yang dihadirkan Direktorat Jenderal Pajak dan *Application Service Provider* (ASP) bidang perpajakan. Beberapa layanan perpajakan online untuk dapat diakses oleh wajib pajak pada DJP Online adalah seperti e - Billing, e - Filing, e - FORM e - Bupot. Fungsi pajak sangat banyak dalam membangun negara sehingga nantinya masyarakat juga dapat menikmati fasilitas-fasilitas yang dihasilkan suatu negara tersebut, namun di Indonesia masih sedikit para wajib pajak yang peduli akan hal itu. Banyaknya Faktor yang membuat masyarakat lupa akan kewajibannya sebagai masyarakat yang mempunyai kewajiban membayar pajak untuk melakukan kewajibannya. Salah satu faktornya adalah Jauhnya tempat pembayaran pajak dari tempat tinggal beberapa masyarakat, proses lama serta harus mengantri dalam menunggu

giliran masing-masing karena jadwal pelayanan yang terbatas hanya dibuka pada saat jam kerja saja.

Oleh karena itu diharapkan dengan adanya DJP Online dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak, tanpa perlu datang ke kantor pajak untuk mengurus masalah perpajakan. Pemerintah juga memanfaatkan di era teknologi saat ini untuk memberikan kualitas terbaik pelayanan perpajakan terhadap masyarakat yang ingin membayar pajak yaitu dengan diperbaharui aplikasi perpajakan. Hal ini dinilai cukup efektif dan dapat mengurangi alasan-alasan masyarakat untuk tidak membayar pajak.

### **Daftar Pustaka**

#### **Jurnal**

Gilbert Dwi, Putu Eka, I Nyoman Putra, "Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Dan E- Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi Pada KPP Di Provinsi Bali", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 11, Nomor 1 Tahun 2020

#### **Internet**

Anonim. "Pajak [Online](https://www.online-pajak.com/seputar-pajakpay/pajak-online)". <https://www.online-pajak.com/seputar-pajakpay/pajak-online>, diakses pada 4 Oktober 2023.

Anonim. "Fungsi, Manfaat dan Jenis Pajak untuk Pembangunan Negara", <https://bakeuda.agamkab.go.id>, diakses pada 7 Oktober 2023.

Basri, Abdul. “Bagaimana Sejarah dari Sistem Aplikasi Pajak Online, dan Apa Saja Layanannya”.

<https://radarmadura.jawapos.com/bagaimana-sejarah-dari-sistem-aplikasi-pajak-online-dan-apa-saja-layanannya>, diakses pada 5 Oktober 2023.

I Gusti Agung Istri Pradnya Prameswari. “Penerapan E-System Perpajakan”, <https://www.pajakku.com>, diakses pada 8 Agustus 2023

Kinasih, Tanita. “Landasan Hukum Pajak bagi Warga Negara Indonesia”.

<https://www.kuncie.com/posts/landasan-hukum-pajak/>. diakses 4 Oktober 2023.

Rachmayanti, Shelma. “5 Alasan Terbesar Orang Indonesia Enggan Bayar Pajak”.

<https://economy.okezone.com>. diakses pada 6 Agustus 2023

Utami, Widya Novia. “Membayar Pajak Lebih Mudah dengan Cara Online”.

<https://klikpajak.id/blog/membayar-pajak-lebih-mudah-dengan-cara-online/>, diakses pada 7 Oktober 2023.